

BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- a. bahwa guna efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



- Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Undang-Undang Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 453);



- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);



- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
- 21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5


- (1) Dengan diberikannya TPP, maka pemberian honorarium bagi Pegawai ASN yang bersumber dari APBD tidak diberikan lagi, kecuali untuk honorarium tertentu.
- (2) Honorarium tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
 - b. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - c. honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (PNS);
 - d. honorarium Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik;
 - e. honorarium Tim Penyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah;
 - f. honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;

te 1 st

- g. honorarium Tim Pengembangan Manajemen Kinerja Aparatur;
- h. honorarium Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan dan Pembangunan Pemerintahan (TKP4) dan Sapu Bersih Pungutan Liar;
- i. honorarium Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk sebagai Narasumber Kegiatan;
- j. honorarium Penanganan Kasus Pemerintah Daerah;
- k. honorarium bagi Pegawai Instansi Vertikal yang ikut serta dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah; dan
- 1. honorarium lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk pemberian insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN Guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi atau tambahan penghasilan (tamsil) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dan huruf c, tidak diberikan TPP dari kriteria lainnya.
- (3) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d diberikan kepada tenaga kesehatan pada Unit Kerja BLUD Puskesmas yang berasal dari APBD non BLUD dan tidak diberikan dari kriteria yang lain, serta diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa honorarium dan jasa pengelolaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e dan huruf f diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. honorarium bagi pejabat/kelompok kerja pengadaan barang/jasa;
 - b. honorarium bagi penanggung jawab pengelola keuangan; dan



- c. honorarium bagi pengelolaan barang milik daerah.
- 3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pengurangan TPP bagi Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebagai berikut:

- a. tingkat ringan berupa:
 - 1. teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
 - 2. teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
- b. tingkat sedang berupa:
 - penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;
 - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;
 - 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;
- c. tingkat berat berupa:
 - 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama selama 12 (dua belas) bulan;
 - 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- 4. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Pemberian TPP Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan struktural yang disederhanakan dengan jabatan struktural yang setara.

\$ 4 Ch

- (2) Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan struktural yang disederhanakan diberikan TPP berdasarkan jabatan fungsional definitif apabila besarannya lebih tinggi dari besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Diundangkan di Kudus pada tanggal 3 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 21.

九十八日

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUDUS

PENETAPAN PERSENTASE BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI

	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KONDISI KERJA		
NO			Risiko dengan Aparat Pemeriksa/ Penegak Hukum	Risiko Keselamatan Kerja	KELANGKAAN PROFESI
1	2	3	4	5	6
	JABATAN STRUKTURAL	T	7		·
1	Sekretaris Daerah	15	150%	-	30%
2	Asisten Sekretaris Daerah	14	125%	-	-
3	Inspektur	14	125%	-	
4	Kepala Badan/Dinas Tipe A	14	78%	-	
5	Kepala Badan/Dinas Tipe B, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satpol PP, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Badan Kesbangpol	14	72%		-
6	Kepala Dinas Tipe C	14	60%	-	-
7	Staf Ahli	13	44%	-	-
8	Kepala Bagian pada Setda	12	54%		-
9	Camat	12	50%	44	-
10	Sekretaris Inspektorat	12	33%		-
11	Sekretaris Dinas/Badan	12	28%	-	-
12	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD/Inspektur Pembantu	11	66%		-
13	Sekretaris BPBD	11	50%	-	-
14	Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Pejabat Fungsional penyetaraan (Koordinator)	11	44%		-
15	Sekretaris Kecamatan	11	33%	-	-
16	Kasubbag/Kasubbid /Pejabat Fungsional Penyetaraan (Subkoordinator) pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Bappeda, BKPP	9	46%		-
17	Lurah	9	46%		-

\$ d 9 4

			T	5	6
10	2	3	4	3	O
18	Kasi/Kasubbag/Pejabat	9	32%	-	-
	Fungsional Penyetaraan		· .	•	
	(Subkoordinator) pada Dinas,				
	Badan, Kantor/Kasubbag pada				
	Sekretariat DPRD/Kepala UPTD			·	
19	Kasi pada Kecamatan	8	64%	-	-
20	Kasubbag pada	8	45%		_
-	Kecamatan/Sekretaris		1070		
	Kelurahan/Kasi pada				
	Kelurahan/Kepala TU UPTD				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	
	JABATAN FUNGSIONAL				
21	Jabatan Fungsional Jenjang	13	30%	-	-
	Utama				
22	Jabatan Fungsional Jenjang	12	30%	-	
Ì	Madya (Dokter/Dokter Gigi				
	/Perencana / Pengelola				
	Pengadaan Barang/Jasa Ahli		1		
	Madya)]		
23	Jabatan Fungsional Jenjang Ahli	11	30%	_	
~~	Madya	* T			
		10	200/		
24	Jabatan Fungsional Jenjang	10	30%	-	-
İ	Muda (Dokter/Dokter			•	
	Gigi/Perencana/ Pengelola			ų.	
1	Pengadaan Barang/Jasa Ahli		[,	
	Muda/Analis SDM Aparatur				
	Muda)				
25	Jabatan Fungsional Jenjang Ahli	9	32%	. -	-
	Muda				
26	Jabatan Fungsional Jenjang	8	50%	-	-
	Pertama/Penyelia				
27	Jabatan Fungsional Jenjang	7	50%	_	
-	Pelaksana Lanjut/Mahir	•			
00		6	400/		
28	Jabatan Fungsional Jenjang	6	42%	-	-
<u></u>	Pelaksana/Terampil				
	JABATAN PELAKSANA				
29	Analis/Penyusun/Pengawas/Ben	7	50%		- .
	dahara/Jabatan Setara pada		()		
	Inspektorat				·
30	Analis/Penyusun/Pengawas/Ben	7	44%		
30	, , , , ,	1	44%	~	-
	dahara/Jabatan Setara				·
31	Ajudan pada Bagian Protokol dan	6	100%	-,	-
	Komunikasi Pimpinan				
32	Pengelola/Pengolah/Verifikator	6	42%		-
1	Keuangan/Jabatan setara		, [.		•
33	Pengelola/Pengolah/Verifikator	6	48%		_
	Keuangan/Jabatan setara pada	U	7070	- .	. <u>-</u>
	Inspektorat				
<u> </u>					
34	Pengadministrasi/Pelatih	5	42%	-	-
	Atlet/Operator Alat				
.	Berat/Teknisi/Jabatan setara/				
	Pengemudi VIP				•
35	Pengadministrasi pada	5	49%	-	
	Inspektorat				•
			ıl_		()

在十十十

1	2	3	4	<i>-</i>	
	Juru Pungut Retribusi/Pejabat setara/ Pengemudi/Petugas Keamanan / Penjaga Pintu Air	3	-	5 132%	<u>-</u>
37	Petugas Keamanan SMP dengan total aset sampai dengan 7 miliar	3	-	60%	
	Petugas Keamanan SMP dengan total aset di atas 7 miliar	3	-	74%	-
	Pramu Bakti/Pramu Kebersihan/Pramu Taman non SD & SMP	1	<u>-</u>	211%	-
40	Pramu Bakti SD	1		700/	
41	Pramu Kebersihan SMP	-	-	78% 122%	-

BUPATI KUDUS,

НАКТОРО